

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KOTA MADIUN
DENGAN
YAYASAN HATI NURANI MADIUN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 034/HK.02.00/K.JI-33/10/2022
NOMOR : 01/YHNM/X/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07/10/2022), bertempat di Kota Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka Pengawasan Partisipatif maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

1. **Kokok Heru Purwoko, SH, MH**, Ketua Bawaslu Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
2. **Paran Rahardjo**, Ketua Yayasan Hati Nurani Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Hati Nurani Madiun, berkedudukan di Jalan Margatama Nomor 16, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebagaimana yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Regulasi**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 102 ayat 1 poin d disebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 104 poin f menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat diantaranya melalui sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei/ jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Pasal 2 Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pengurus dan anggota dibawah koordinasi Yayasan Hati Nurani Madiun melalui kegiatan organisasi dalam berbagai bentuk yang memungkinkan.
2. Pendidikan pengawasan partisipatif kepada pengurus dan anggota dibawah koordinasi Yayasan Hati Nurani Madiun melalui kegiatan organisasi dalam berbagai bentuk yang memungkinkan.
3. Fasilitasi Konsultasi, tukar informasi, Sosialisasi dan Publikasi pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
4. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Madiun dengan Yayasan Hati Nurani Madiun.

Pasal 3 Masa Berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara sukarela oleh PARA PIHAK

Pasal 5 Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kota Madiun
Tanggal : 07 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**
Ketua,



KOKOK HERU PURWOKO, SH., MH.

**YAYASAN HATI NURANI
MADIUN**
Ketua,



YAYASAN SOSIAL

PARAN RAHARDJO